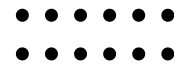
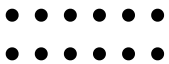




DAFTAR DOKUMEN

Rancangan Peraturan, Keputusan Kebijakan Terkait

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2025
tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



RANCANGAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus/Panitia Angket dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus/Panitia Angket;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bahwa Sdr.
Dipilih Sebagai Ketua Dan Sdr.
Sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Susunan Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan Pimpinan dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

SUMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : April 2025

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- I. PIMPINAN :
- Ketua : -
 - Wakil Ketua : -
- II. ANGGOTA :
- 1. - FPDJ PERJUANGAN
 - 2. - FPDJ PERJUANGAN
 - 3. - FPDJ PERJUANGAN
 - 4. - FPDJ PERJUANGAN
 - 5. - FPDJ PERJUANGAN
 - 6. - FPDJ PERJUANGAN
 - 7. - FPDJ PERJUANGAN
 - 8. - FPKB
 - 9. - FPKB
 - 10. - FPKB
 - 11. - FPGERINDRA
 - 12. - FPGERINDRA
 - 13. - FPGERINDRA
 - 14. - FPGERINDRA
 - 15. - FPG
 - 16. - FPG
 - 17. - FPG
 - 18. - FPG
 - 19. - FPKS
 - 20. - FPKS
 - 21. - FPPP
 - 22. - FPDEMOKRAT
 - 23. - FPDEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

SUMANTO